

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERIZINAN DAN USAHA JASA KONSTRUKSI

A. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Perizinan atau Izin didefinisikan dalam bahasa Inggris yaitu *permit*, dalam bahasa Belanda yaitu *vergunning*⁴, Izin atau *vergunning* dalam kamus besar bahasa Indonesia atau KBBI merupakan pernyataan yang berarti mengabulkan, dalam hal ini tidak melarang .

Sistem perizinan lahir dikarenakan adanya timbal balik antara masyarakat dan penguasa. Pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat mempunyai tugas mengatur dan mengurus, mengatur dalam hal kepatuhan masyarakat pada peraturan perundang-undangan mengenai perintah dan larangan. Sedangkan dalam hal mengurus, pemerintah memberikan sarana secara finansial dan juga personal.⁵

Pengertian izin dalam arti luas yaitu suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan ketentuan peraturan perundang-undangan

⁴ Helmi, "Membangun Sistem Perizinan Terpadu Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum* Vol.11 No.1, Januari 2011, hlm. 139.

⁵ Nurwigati, "Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Meningkatkan Pelayanan Perizinan dan Mewujudkan Fungsi Izin sebagai Alat Pengendali Bagi Kegiatan Masyarakat yang Membahayakan Lingkungan", *Jurnal Media Hukum* Vol 17 No 1, Juni 2010, hlm 5.

dalam hal ini menyangkut dalam hal kepentingan umum. Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Pada umumnya sistem izin terdiri dari :

- 1) Larangan;
- 2) Persetujuan yang merupakan dasar kekecualian (izin);
- 3) Ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan izin.

Izin menjadi instrument dan bagaikan ujung tombak dari hukum yang berguna pada pengarah, perancang, dan juga perekayasa dalam masyarakat yang adil dan makmur, hal ini menjelaskan adanya izin sebagai gambaran terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur, dimana persyaratan - persyaratan yang ada dalam sebuah izin merupakan suatu pengendalian dalam menjalankan izin itu sendiri.⁶ Namun adapula beberapa ahli yang mempunyai pendapat tersendiri tentang definisi izin :

1. Sjachran Basah

Izin adalah perbuatan hukum administrasi Negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal kongkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

⁶ M. Budi Mulyadi, "Pelayanan Perizinan Terpadu Dalam Meningkatkan Investasi dan Pertumbuhan UMKM", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.4 No.1, Juni 2018, hlm 115.

2. Marbun dan Mahfud

Izin adalah apabila pembuat peraturan secara umum, tidak melarang suatu perbuatan asal saja dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Perbuatan Administrasi Negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin.

3. Vander Pot

Izin adalah tindakan pembuatan peraturan yang secara umum tidak dibenarkan, akan tetapi memperkenakannya dengan memenuhi cara-cara yang ditentukan untuk masing-masing hal kongkrit dalam pengertian sederhana, proses pemberian izin yang diberikan adalah kumpulan kegiatan yang di dalamnya menguji dan memeriksa suatu obyek izin dengan kriteria yang secara substantif sangat bergantung kepada pihak yang berkepentingan atas obyek tersebut.⁷

4. Ateng Syafrudin

Izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi sesuatu yang diperbolehkan, dengan hal lain sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa kongkrit.

⁷ N.M. Spelt dan J.M.J.M. ten berge, 1993, "*Pengantar Hukum Perizinan*", disunting oleh Philipus M.Hadjon Yuridika.

5. Lutfi Efendi

Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.⁸

6. Menurut Ridwan HR

Izin itu sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diterapkan nantinya pada peristiwa konkret menurut tata cara yang tertentu.⁹

2. Unsur-unsur Perizinan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu:

1. Instrumen yuridis

Dalam negara hukum modren, tugas kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban keamanan (*rust on orde*), tetapi juga megupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*) dalam rangka melaksanakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam

⁸ Lutfi Efendi, 2004, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, Malang, Bayumedia, ,hlm. 30.

⁹ Y. Sri Pudyatmoko, "Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Penanganan Perizinan oleh Dinas Perizinan dan Tanggapan Masyarakat terhadapnya", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol 25 No 4, Oktober 2007, hlm 4.

bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk keputusan.

2. Peraturan perundang-undangan

Salah satu prinsip negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin bersifat kewenangan bebas, artinya pemerintah diberi kewenangan memberi pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri.

3. Organ pemerintah

Menurut KBBI, kewenangan ialah hak dan juga kekuasaan untuk melakukan suatu hal, sedangkan kewenangan merupakan hak dan juga kekuasaan untuk melakukan tindakan maupun membuat sesuatu baik itu kekuasaan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawabnya kepada pihak lain. Istilah wewenang atau kewenangan merupakan kekuasaan yang diformalkan pada orang-orang tertentu maupun kepada kekuasaan pada

pemerintahan tertentu secara menyeluruh bersumber baik dari kekuasaan yang dikeluarkan oleh legislatif maupun pemerintah itu sendiri.¹⁰

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Menurut Sjachran Basah, dari penelusuran berbagai ketentuan peyelenggaraan pemerintah dapat diketahui, bahwa mulai dari administrasi negara tertinggi (Presiden) sampai dengan administrasi negara terendah (lurah) berwenang memberikan izin. Ini berarti terdapat aneka ragam administrasi negara (termasuk instansinya) pemberi izin, yang didasarkan pada jabatan yang dijabatnya baik ditingkat pusat maupun daerah. Banyaknya organ pemerintah yang memiliki wewenang untuk menerbitkan izin, seringkali menghambat aktivitas dari pemohon izin. Hal tersebut terjadi karena keputusan yang dibuat oleh organ pemerintah tersebut memakan waktu yang panjang, yang dapat merugikan pemohon izin. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan deregulasi dan debirokratisasi dengan batasan-batasan tertentu. Batasan-batasan tersebut adalah:

- a) Deregulasi dan debirokratisasi tersebut tidak menghilangkan esensi dari sistem perizinan tersebut.
- b) Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis, administratif dan finansial.

¹⁰ Ivan Fauzi Raharja, "Penegakkan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan", Jurnal Inovatif Vol 7 No 2, Mei 2014, hlm 5.

- c) Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan prinsip dalam peraturan undang-undang yang menjadi dasar perizinan.
- d) Deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang layak.¹¹

Hal ini bertujuan menciptakan perizinan yang baik, dimana bukan hanya pemerintah sebagai pihak yang dilayani, namu sebagai yang melayani masyarakat. Ada beberapa prinsip yang perlu dilihat perihal asas *Good Corporate Government*, yaitu: memperbaiki pelayanan publik dapat mengurangi pengeluaran, sebagai unsur governance yang aktif berinteraksi, pengaplikasian nilai *good governance* yang sederhana dalam sistem pelayanan publik yang menjadi satu kesatuan dengan perizinan.¹²

4. Peristiwa konkret

Disebutkan bahwa izin merupakan instrumen yuridis yang berbentuk keputusan, yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkret yang dimohonkan izinnya sangat beragam dan dalam peristiwa konkret dapat diterbitkan atau diperlukan beberapa izin, berdasarkan proses dan prosedurnya tergantung dari pemberi wewenang

¹¹ C.S.T. Kancil, 2003, *Kitab Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pradnya Paramita, ,hlm. 15.

¹² Tedi Sudrajat, “Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Admnistrasi Negara” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 9 No.2, 2009, hlm 118.

izin, macam izin dan struktur organisasi, organ pemerintah yang berwenang menerbitkan izin. Berkaitan dengan wewenang organ pemerintah dengan peristiwa konkrit, kewenangan tersebut diberikan untuk tujuan yang konkrit yang didasarkan pada aspek yuridis perizinan yang meliputi:

- 1) Larangan untuk melakukan aktivitas tanpa izin. Larangan dirumuskan dalam norma larangan bukan norma pemerintah, maka pelanggaran atas larangan itu dikaitkan dengan sanksi administrasi, pidana dan perdata.
- 2) Wewenang untuk pemberi izin.¹³

5. Prosedur dan persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Izin sebagai salah satu jenis dari *beschikking* memiliki bentuk dan sifat yaitu:

- a) Konstitutif, terdapat perbuatan atau tingkah laku tertentu (perbuatan konkrit) yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi.

¹³ Rachmani Puspita Dewi, 2005, *Hukum Perizinan*, Bandung, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, ,hlm. 25.

- b) Kondisional, penilaian dari suatu peristiwa yang akan diterbitkan izin dapat terlihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi.

3. Fungsi dan Tujuan perizinan

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertiban dan fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.¹⁴ Sedangkan Tujuan dari perizinan diantaranya sebagai berikut :

- a) Adanya suatu kepastian hukum
- b) Perlindungan kepentingan umum
- c) Keinginan mengendalikan aktivitas–aktivitas tertentu.

4. Proses dan Prosedur Pemberian Izin.

Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum perizinan dalam sektor pelayanan publik*, Penerbit Sinar Grafika, 2015, Hlm. 193.

prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin serta pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberi izin. Inti dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan adalah tata cara dan prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai : sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antarpihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

a) Persyaratan

Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen dan kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional.¹⁵ Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberian izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang diisyaratkan terjadi.

¹⁵ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafik, ,hlm. 176.

b) Waktu penyelesaian izin

Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria:

- 1) Disebutkan dengan jelas.
- 2) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin.
- 3) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.

c) Biaya perizinan

Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan.

Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat :

- 1) Disebutkan dengan jelas.
- 2) Mengikuti standar nasional.
- 3) Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap objek tertentu.
- 4) Perhitungan berdasar pada tingkat real cost.
- 5) Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

5. Bentuk dan isi izin

Bentuk dari ketetapan izin selalu dibuat dalam bentuk tertulis, sebagai ketetapan tertulis secara umum izin memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Organ pemerintah yang berwenang memberi izin
- b. Siapa yang memperoleh izin
- c. Untuk apa izin diberikan
- d. Alasan-alasan yang mendasari pemberiannya
- e. Ketentuan, pembatasan dan syarat
- f. Pemberitahuan tambahan.

Bentuk-bentuk izin yang umumnya ada dikalangan masyarakat ada empat (4) yang terdiri dari :

- a. Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang mebebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut.
- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan, lisensi digunakan untuk menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.
- c. Konsensi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, tetapi oleh

pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang buka pejabat pemerintah.

- d. Izin adalah salah satu alat yang dipergunakan oleh pemerintah dalam hukum administrasi negara, pemerintah menggunakan izin sebagai salah satu sarana untuk mengendalikan tingkah laku warga negara.

B. Usaha Jasa Konstruksi

1. Pengertian Jasa Konstruksi

Jasa Konstruksi adalah layanan jasa yang berupa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan serta pengawasan yang mencakup pekerjaan: arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan.

Pengguna jasa konstrukai ialah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa konstruksi bisa orang peseorangan atau badan yang kegiatan usahanya meyediakan layanan jasa konstruksi.

Jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis dalam menghasilkan prasarana dan sarana yang berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang. Dalam mendukung tujuan pembangunan tersebut, pengembangan jasa konstruksi diarahkan untuk memiliki daya saing dan struktur usaha kokoh yang tercermin dengan terwujudnya kemitraan yang

sinergis antar penyedia jasa, baik yang berskala besar, menengah, dan kecil, maupun yang berkualifikasi umum, spesialis, dan terampil.¹⁶

2. Bentuk Usaha Jasa Konstruksi

Sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014 tentang izin usaha jasa konstruksi, bentuk usaha jasa konstruksi dapat berupa badan usaha atau orang perseorangan. Bentuk usaha orang perseorangan baik warga negara Indonesia maupun asing hanya khusus untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi berskala terbatas/kecil seperti :

- 1) Pelaksanaan konstruksi yang bercirikan : risiko kecil, teknologi sederhana, dan biaya kecil.
- 2) Perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pembatasan jenis pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas risiko pekerjaan konstruksi. Pada dasarnya penyelenggaraan jasa konstruksi berskala kecil melibatkan usaha orang perseorangan atau usaha kecil.

Sementara itu untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar harus dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) atau badan usaha asing yang dipersamakan. Bentuk badan usaha nasional dapat berupa badan hukum

¹⁶ Ade Irawan Taufik, “Pembaharuan Regulasi Jasa Konstruksi Dalam Upaya Mewujudkan Struktur Usaha Yang Kokoh, Andal, Berdaya Saing Tinggi Dan Pekerjaan Konstruksi Yang Berkualitas”, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2012, hlm. 215.

seperti, Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, ataupun bukan badan hukum seperti : CV, atau Firma. Sedangkan badan usaha asing adalah badan usaha yang didirikan menurut hukum dan berdominisili di negara asing, memiliki kantor perwakilan di Indonesia, dan dipersamakan dengan badan hukum Perseroan Terbatas (PT).

3. Cakupan Pekerjaan Konstruksi

Sesuai ketentuan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2014, pekerjaan konstruksi yang merupakan keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan mencakup :

- a. Pekerjaan arsitektural yang mencakup antara lain : pengolahan bentuk dan masa bangunan berdasarkan fungsi serta persyaratan yang diperlukan setiap pekerjaan konstruksi;
- b. Pekerjaan sipil yang mencakup antara lain : pembangunan pelabuhan, Bandar udara, jalan kereta api, pengamanan pantai, saluran irigasi/kanal, bendungan, terowongan, gedung, jalan dan jembatan, reklamasi rawa, pekerjaan pemasangan perpipaan, pekerjaan pemboran, dan pembukaan lahan;
- c. Pekerjaan mekanikal dan elektrikal yang merupakan pekerjaan pemasangan produk-produk rekayasa industri;
- d. Pekerjaan mekanikal yang mencakup pekerjaan antara lain : pemasangan turbin, pendirian dan pemasangan instalasi pabrik,

kelengkapan instalasi bangunan, pekerjaan pemasangan perpipaan air, minyak, dan gas;

e. Pekerjaan elektrikal yang mencakup antara lain : pembangunan jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan, pemasangan instalasi kelistrikan, telekomunikasi beserta kelengkapannya;

f. Pekerjaan tata lingkungan yang mencakup antara lain : pekerjaan pengolahan dan penataan akhir bangunan maupun lingkungannya.

4. Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi

1) Badan Usaha

Badan usaha baik selaku perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, maupun pengawas konstruksi dipersyaratkan memenuhi perizinan usaha di bidang konstruksi, dan memiliki sertifikat klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi. Perizinan usaha tersebut yang mempunyai fungsi publik dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dalam usaha dan/atau pekerjaan jasa konstruksi. Sedangkan penetapan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi bertujuan untuk membentuk struktur usaha yang kokoh dan efisien melalui kemitraan yang sinergis antar pelaku usaha jasa konstruksi.

Klasifikasi usaha jasa konstruksi dilakukan untuk mengukur kemampuan badan usaha dan usaha orang perseorangan untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan nilai pekerjaan, dan kualifikasi usaha jasa konstruksi

dilakukan untuk mengukur kemampuan badan usaha dan usaha orang perseorangan untuk melaksanakan berbagai sub pekerjaan.

Standar klasifikasi dan kualifikasi keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keahlian kerja setiap badan usaha baik nasional maupun asing yang bekerja di bidang jasa konstruksi. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan badan/lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi yang meliputi: klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi. Dengan demikian hanya badan usaha yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang jasa konstruksi.

Penyelenggaraan jasa berskala kecil pada dasarnya melibatkan pengguna jasa dan penyedia jasa orang perseorangan atau usaha kecil. Untuk tertib penyelenggaraan jasa konstruksi ketentuan yang menyangkut keteknikan misalnya sertifikasi tenaga ahli harus tetap dipenuhi secara bertahap tergantung kondisi setempat. Namun penerapan ketentuan perikatan dapat disederhanakan dan pemilihan penyedia jasa dapat dilakukan dengan cara pemilihan langsung sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (3) UU No. 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi.

2) Orang Perorangan

Mengenai persyaratan bagi orang perseorangan yang bekerja di bidang jasa konstruksi:

- a) Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi.

Perencana konstruksi dan pengawas konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keahlian.

- b) Pelaksana konstruksi.

Pelaksana konstruksi orang perseorangan harus memiliki sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat keahlian kerja.

- c) Perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau pelaksana konstruksi yang bekerja di badan usaha.

Orang perseorangan yang dipekerjakan oleh badan usaha sebagai perencana konstruksi atau pengawas konstruksi atau tenaga tertentu dalam badan usaha pelaksana harus memiliki sertifikat keahlian.

- d) Tenaga kerja keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi.

Tenaga kerja yang melaksanakan pekerjaan keteknikan yang bekerja pada pelaksana konstruksi harus memiliki keterampilan kerja dan keahlian kerja.

Standar klasifikasi dan kualifikasi keterampilan kerja dan keahlian kerja adalah pengakuan tingkat keterampilan kerja dan keahlian kerja di bidang jasa konstruksi ataupun yang bekerja orang perseorangan. Pengakuan tersebut diperoleh melalui ujian yang dilakukan oleh badan/lembaga yang ditugasi untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Proses untuk mendapatkan pengakuan tersebut dilakukan melalui kegiatan registrasi yang meliputi : klasifikasi, kualifikasi, dan sertifikasi. Dengan demikian hanya orang

perseorangan yang memiliki sertifikat tersebut yang diizinkan untuk bekerja di bidang usaha jasa konstruksi.

Standardisasi klasifikasi dan kualifikasi keterampilan dan keahlian kerja bertujuan untuk terwujudnya standar produktivitas kerja dan mutu hasil kerja dengan memperhatikan standar imbal jasa, serta kode etik profesi untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya tanggung jawab profesional.

3) Tanggung Jawab Profesional

Badan usaha maupun orang perseorangan yang melakukan pekerjaan konstruksi baik sebagai perencana, pelaksana maupun pengawas harus bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya baik terhadap kasus kegagalan pekerjaan konstruksi maupun terhadap kasus kegagalan bangunan.

Tanggung jawab profesional tersebut dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan mengutamakan kepentingan umum.

Bentuk sanksi yang dikenakan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab tersebut dapat berupa :

1. sanksi profesi,
2. sanksi administratif,
3. sangksi pidana, atau
4. ganti rugi.

5. Layanan Jasa Konstruksi

Lingkup pasar jasa atau layanan jasa konstruksi dapat diklasifikasikan berdasarkan bidangnya, yaitu sebagai berikut: (LPJKN, 2006).

1. Bidang Arsitektur yang mencakup: perumahan, bangunan perdagangan dan industri, bangunan komersial, fasilitas olahraga dan rekreasi, pertamanan.
2. Bidang Sipil meliputi, jalan dan jembatan, terowongan, pelabuhan/dermaga, drainase, bendung/bendungan, irigasi.
3. Bidang Mekanikal dengan cakupan: instalasi ac dan ventilasi udara, perpipaan air, instalasi lift dan escalator, pertambangan dan manufaktur, instalasi thermal, konstruksi alat angkut, konstruksi perpipaan minyak, fasilitas produksi, penyimpanan minyak dan gas, jasa penyedia alat konstruksi.
4. Bidang Elektrikal meliputi: pembangkit tenaga listrik, jaringan transmisi tenaga, jaringan distribusi tenaga listrik, jaringan distribusi telekomunikasi, instalasi kontrol, instalasi listrik.
5. Bidang Tata Lingkungan mencakup: perpipaan air, minyak dan gas jarak jauh, perpipaan gas dan air lokal/perkotaan, pengolahan air bersih, pekerjaan pengeboran air tanah.¹⁷

¹⁷ Andi Asnudin, 2008, "Potensi Bisnis Usaha Jasa Konstruksi Di Indonesia" *Jurnal SMARTek*, Vol. 6, No. 4, hal. 228 – 240

6. Risiko-risiko yang dihadapi oleh Usaha Jasa konstruksi

Menurut sumber-sumber penyebabnya, risiko dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. Risiko Internal, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri.
- b. Risiko Eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan luar perusahaan.
- c. Risiko Keuangan, adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dan keuangan, seperti perubahan harga, tingkat bunga, dan mata uang.
- d. Risiko Operasional, adalah semua risiko yang tidak termasuk risiko keuangan. Risiko operasional disebabkan oleh faktor-faktor manusia, alam, dan teknologi.¹⁸

Risiko yang melekat pada perusahaan dalam kelompok industri konstruksi tidak terlepas dari karakteristik utama kegiatan perusahaan, yaitu : penyediaan jasa konstruksi. Oleh karena itu, kajian ini mengidentifikasi risiko-risiko yang berpotensi paling besar berdasarkan frekuensi dan bobot risiko pada industri jasa konstruksi. Sekaligus mengkaji upaya bagaimana penerapan manajemen

¹⁸ Arif Lokobal, 2014, “Manajemen Risiko Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi Di Propinsi Papua (Study Kasus Di Kabupaten Sarmi)”, *Jurnal Ilmiah Media Engineering* Vol.4 No.2, September 2014, hlm.110.

risiko pada jasa konstruksi dalam menghadapi risiko di atas, sehingga perusahaan dapat memenuhi target pekerjaan berdasarkan biaya, mutu, dan waktu pekerjaan.¹⁹

¹⁹ Gatot Nursetyo, 21010, “Kajian Manajemen Risiko Bisnis Jasa Konstruksi”, *Jurnal Teknik Sipil dan Arsitektur (JTSA)*, Vol.8 No. 12.A, Desember 2010, hlm. 1.